

## Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia / Pengantar Tata Hukum Indonesia membahas seputar ruang lingkup yang berkaitan dengan ilmu hukum, seperti tujuan hukum, norma hukum dan norma sosial lainnya, sumber hukum, penggolongan hukum, mazhab aliran hukum, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara umum, tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan serta memahami dasar ilmu hukum, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembahasan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia / Pengantar Tata Hukum Indonesia terbagi ke dalam 12 modul yang saling menunjang dan berkesinambungan secara sistematis.

- Modul 1, membahas tentang ruang lingkup pengantar ilmu hukum yang meliputi, makna pengantar ilmu hukum, dan hukum sebagai ilmu pengetahuan.
- Modul 2, membahas tentang arti hukum dan definisi hukum yang meliputi, apa yang dimaksud masyarakat, hubungan antara masyarakat dan hukum, serta definisi hukum dari beberapa ahli hukum.
- Modul 3, membahas tentang tujuan hukum yang meliputi, arti dan tujuan hukum, tujuan hukum menurut para ahli, dan perbedaan tujuan dan fungsi hukum.
- Modul 4, membahas tentang norma hukum dan norma sosial lainnya yang meliputi, norma atau kaidah hukum dan norma atau kaidah lainnya, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.
- Modul 5, membahas tentang hukum obyektif dan hukum subyektif yang meliputi, konsep-konsep atau istilah-istilah dalam ilmu hukum, hak dan kewajiban, macam-macam hak dan sifatnya, dan perbuatan hukum, perbuatan melawan hukum dan perbuatan lainnya.

- Modul 6, Membahas tentang sumber hukum yang meliputi, pembagian sumber hukum seperti, sumber hukum materiil dan formil, dan hukum tertulis dan tidak tertulis, serta menjelaskan hukum kebiasaan, perjanjian atau persetujuan atau traktat.
- Modul 7, membahas tentang penggolongan hukum, yaitu klasifikasi atau pembagian hukum menurut beberapa ahli beserta asas pembagiannya, perbedaan suatu kapangan hukum dengan lapangan hukum lainnya, serta lapangan hukum yang dikodifikasikan, diunifikasikan dalam suatu hukum positif.
- Modul 8, membahas tentang mazhab aliran hukum, yaitu mazhab-mazhab dalam ilmu hukum.
- Modul 9, membahas tentang penemuan hukum yang meliputi, pembentukan dan pengisian kekosongan hukum.
- Modul 10, membahas tentang sistem hukum dan politik hukum yang meliputi, sistem hukum dan politik hukum dalam kehidupan masyarakat negara dan kehidupan bernegara.
- Modul 11, membahas tentang hukum positif yang meliputi, hukum positif yang berlaku di Indonesia, perbedaan PIH dan PTHI, hukum tata negara Indonesia, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara.
- Modul 12, membahas tentang cabang-cabang ilmu hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum internasional, hukum ketenagakerjaan, hukum bisnis, hukum agraria, hukum kearsipan, hukum telekomunikasi, dan lain-lain.

Agar mahasiswa dapat menguasai materi mata kuliah ini, ikutilah petunjuk belajar berikut:

1. Bacalah pendahuluan setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi kegiatan belajar.
2. Bacalah materi kegiatan belajar dengan cermat.
3. Kerjakanlah latihan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Jangan melihat kunci latihan, apabila tersedia, sebelum mengerjakan latihan.
4. Bacalah rangkuman setiap kegiatan belajar, kemudian kerjakan tes formatif secara jujur, tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu.

5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda capai dalam mempelajari setiap kegiatan belajar.  
Jika petunjuk tersebut Anda ikuti dengan disiplin, Anda akan berhasil.

**Selamat belajar dan sukses selalu!**

Peta Kompetensi  
Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Tata Hukum Indonesia/ISIP4130/4 SKS

